

# WARTA PEMERIKSA

## Peran BPK dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

26/07/2024



Oleh: Abdul Aziz, Pengolah Data dan Informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23E ayat (1). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak terbatas pada laporan keuangan, tetapi pemeriksaan juga dilakukan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bentuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kewenangan yang dimiliki BPK inilah yang diharapkan meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Sehingga tujuan negara yang terdapat di pembukaan UUD Negara RI 1945 dapat tercapai.

Program Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK mengacu pada Rencana Strategis. Renstra adalah suatu proses yang fundamental sebagai pedoman organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. BPK juga mempertimbangkan dokumen anggaran khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Renstra BPK memuat strategi, kebijakan, dan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara mencapai tujuan negara. Dari renstra kemudian dijabarkan menjadi dua arah kebijakan. Arah kebijakan pertama yaitu peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan kedua yaitu peningkatan sinergi dan tata kelola organisasi. Adanya renstra merupakan upaya yang dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Wujud dari peran BPK dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari tugas pokoknya yaitu pemeriksaan. Terdapat 3 jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2023 atas 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (termasuk LK BPK yang diperiksa oleh Akuntan Publik) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, terdapat 80 LKKL dan 1 LKBUN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 terdapat ikhtisar dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 1 LHP keuangan yang mencakup 0,15% dari total pemeriksaan, 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan tujuan tertentu (55,61%). Secara lebih rinci dapat dilihat dari gambar berikut.

Type and hit enter...

### BERITA LAIN

Anggota III BPK Dorong Kemenkomdigi Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaar

BPK Dukung Upaya Pemerintah Majukan Riset Inovasi

Anggota III BPK dan Menteri Desa Bahas Tinda Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ketua BPK Ungkap Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Era Digital

Harga Sejumlah Komoditas Pangan tak Sesuai




| Pengelolaan Anggaran/Jenis Pemeriksaan | Jumlah LHP | Jumlah Temuan | Jumlah Rekomendasi |
|--|------------|---------------|--------------------|
| <b>Pemerintah Pusat</b>                | <b>64</b>  | <b>635</b>    | <b>1.710</b>       |
| Pemeriksaan Keuangan                   | 1          | 9             | 16                 |
| Pemeriksaan Kinerja                    | 34         | 332           | 888                |
| Pemeriksaan DTT-Kepatuhan              | 29         | 294           | 806                |
| <b>Pemerintah Daerah dan BUMD</b>      | <b>375</b> | <b>3.266</b>  | <b>9.850</b>       |
| Pemeriksaan Keuangan                   | -          | -             | -                  |
| Pemeriksaan Kinerja                    | 106        | 850           | 2.868              |
| Pemeriksaan DTT-Kepatuhan              | 269        | 2.416         | 6.982              |
| <b>BUMN dan Badan Lainnya</b>          | <b>22</b>  | <b>301</b>    | <b>817</b>         |
| Pemeriksaan Keuangan                   | -          | -             | -                  |
| Pemeriksaan Kinerja                    | 1          | 8             | 27                 |
| Pemeriksaan DTT-Kepatuhan              | 21         | 293           | 790                |
| <b>Pemeriksaan PN2 dan PN4</b>         | <b>190</b> | <b>1.995</b>  | <b>5.558</b>       |
| Pemeriksaan Kinerja                    | 147        | 1.387         | 3.995              |
| Pemeriksaan DTT-Kepatuhan              | 43         | 608           | 1.563              |
| <b>Total</b>                           | <b>651</b> | <b>6.197</b>  | <b>17.935</b>      |
| Pemeriksaan Keuangan                   | 1          | 9             | 16                 |
| Pemeriksaan Kinerja                    | 288        | 2.577         | 7.778              |
| Pemeriksaan DTT-Kepatuhan              | 362        | 3.611         | 10.141             |

(Sumber: IHPS II 2023)

Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa terdapat 6.197 temuan yang berisi mengenai 8.869 permasalahan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Permasalahan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian keuangan negara, dan kekurangan penerimaan negara. Dari temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/Perusahaan, serta mengupayakan potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau entitas yang telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2023 atas LHP yang diterbitkan 2005-2023, secara kumulatif sampai dengan 2023 entitas telah menyerahkan aset dan/atau menyetorkan uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan sebesar Rp136,88 triliun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



(Sumber: IHPS II 2023)

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan sarana untuk mengawal proses peningkatan pengelolaan negara agar pengendalian intern yang dilakukan pemerintah atau entitas yang telah diperiksa semakin efektif, program/kegiatan yang dilaksanakan dapat semakin ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian negara dapat dipulihkan atau dihindari, dan penerimaan atau entitas yang telah diperiksa dapat ditingkatkan. Rekomendasi BPK wujud dari peran BPK untuk mengawal pengelolaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, tertib, mengedepankan prinsip efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehingga terjadi peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan tujuan Renstra BPK 2020-2024. Muara dari Renstra BPK 2020-2024 yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

[BPK](#)[BPK BEKERJA](#)[IHPS](#)[PEMERIKSAAN BPK](#)[RENSTRA](#)[previous post](#)[next post](#)

**ANGGOTA I UNGKAP PERMASALAHAN SPI DAN KETIDAKPATUHAN LKKL**

**MAJALAH WARTA PEMERIKSA EDISI JUNI 2024**

### YOU MAY ALSO LIKE



**ANGGOTA III BPK DORONG KEMENKOMDIGI TINGKATKAN TINDAK LANJUT...**  
27/12/2024

**BPK DUKUNG UPAYA PEMERINTAH MAJUKAN RISET DAN INOVASI**  
25/12/2024

**ANGGOTA III BPK DAN MENTERI DESA BAHAS TINDAK...**  
23/12/2024

[BPK.GO.ID](#)[Tentang](#)[Kebijakan Data Pribadi](#)[Pedoman Media Siber](#)[Kontak](#)

@2021-2022 - **Warta Pemeriksa Digital**. Kontak : [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id)